



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 734/Pid.B/2017/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **IR. PUTRANTO SOEDARTO.**
Tempat lahir : Bandung.
Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 28 Oktober 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Noor No.36, Rt.006/001, Kel. Pejaten Barat, Kec. Paar Minggu, Jakarta Selatan, atau Jalan Batu Nunggal Mulia III No.16 Buah Batu, Kota Bandung.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta (Dirut PT. Indo Energi Alam Resources).

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 20 Mei 2017, No. : SP-Han/54/V/2017/Reskrim, sejak tanggal 20 Mei 2017 s/d tanggal 08 Juni 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tanggal, 02 Juni 2017, No. B-526/0.1.14.3/Epp.1/06/2017, sejak tanggal 09 Juni 2017 s/d tanggal 18 Juli 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2017, No. : B-289/0.1.14.3/Epp.2 /7/2017, sejak tanggal 18 Juli 2017 s/d 06 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 31 Juli 2017, No : 868/Pen.Per.Tah/2017/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 31 Juli 2017 s/d 29 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Agustus 2017, No.868/Pen.Per.Tah/2017/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 30 Agustus 2017 s/d. tanggal 28 Oktober 2017 ;

Halaman 1 dari 27 hal Putusan No.734/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Robintang Torang Siahaan, SH.SE, MH, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Robintang Marganda & Partner beralamat di Jalan Raya Boulevard Barat Mall Of Indonesia (MOI), French Walk G2, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang penunjukan Mjelis yang mengadili perkara ini ;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Telah mendengar tuntutan hukum (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada tanggal 03 Oktober 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan IR. PUTRANTO SOEDARTO bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IR. PUTRANTO SOEDARTO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan penjara potong masa tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank mandiri tanggal 24 Juli 2014 sebesar US\$ 250.000,-;
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank mandiri tanggal 06 Agustus 2014 sebesar US\$ 250.000,-;
 - Asli 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 23 Juli 2014 sebesar US\$ 250.000,-;
 - Asli 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 23 Juli 2014 sebesar US\$ 250.000,-

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 hal Putusan No.734/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi yang pada pokoknya amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Putranto Soedarto, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan Surat tuntutan.
2. Membebaskan Terdakwa Ir. Putranto Soedarto dari dakwaan-dakwaan tersebut (vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Ir. Putranto Soedarto dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolgning) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP
3. Membebaskan Terdakwa Ir. Putranto Soedarto dari Tahanan.
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa Ir. Putranto Soedarto di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa).
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik tertanggal 12 Oktober 2017 yang pada pokoknya amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menolak materi nota pembelaan atau pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa untuk seluruhnya ;

2. Mengabulkan surat tuntutan Penuntut Umum ;

sebaliknya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2017, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa IR. PUTRANTO SOEDARTO pada tanggal 23 Juli 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2014 bertempat di Kantor PT. Indo Energi Alam Resources, Telafera Office Park Lt.15 U-15 Jalan TB. Simatupang Kay 22-26 Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang, perbuatan terdakwa dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa bekerja di PT. Indo Energi Alam Resources (PT IEAR) sebagai pemilik dan sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta Pendirian PT. Indo Energi Alam Resources Nomor 35 tanggal 14 Nopember 2010 yang ditanda tangani oleh Sdr. DARMAWAN TJOA, SH, SE selaku Notaris /PPAT yang beralamat Jl. KH Mas Mansyur No.47 Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Juli 2014 terdakwa datang ke kantor saksi Joinerri Kahar di Jl. Danau Toba No.151 Bendungan Hilir Jakarta Pusat dengan maksud untuk meminjam uang kepada saksi Joinerri Kahar untuk operasional kantor terutama komponen terbesar untuk membayar THR dan gaji karyawan PT. Indo Energi Alam Resources (PT IEAR) yang bekerja di lokasi tambang PT Berau Usaha Mandiri (PT BUM) yang sudah melakukan pengupasan lokasi tambang di PT Berau Usaha Mandiri (PT BUM) dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Joinerri Kahar akan mengembalikan pinjaman tersebut dengan cara dipotong 1 (satu) kali dari jasa pengupasan dan jasa jetty dan selama belum selesainya pengembalian uang muka tersebut , maka saksi Joinerri Kahar berhak memotong sebesar USD 0,15/ton yang akan dipotong dari profit/ jasa biaya operasional, sesuai dengan Tanda Terima uang 2 kali USD 250.000 tertanggal 23Juli 2014.
- Bahwa pada saat itu juga terdakwa menjelaskan kepada saksi Joinerri Kahar bahwa jasa pengupasan PT. Indo Energi Alam Resources (PT IEAR) di PT Berau Usaha Mandiri tersebut di wilayah tambang batu bara milik PT Berau Usaha Mandiri (PT. BUM) yang terletak di Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur, yang dimaksud adalah jasa melakukan pekerjaan menggali tanah biaya/ dikupas sampai kemudian tinggal siap diambil batu baranya.
- Bahwa kemudian karena tertarik akan kata-kata terdakwa tersebut selanjutnya saksi Joinerri Kahar transfer uang ke rekening Bank kerekening Bank Mandiri nomor : 127.00.632.852.8 an. PT. Indo Energi Alam (PT IEAR) secara bertahap sebesar US\$ 500.000,- (lima ratus ribu dolar Amerika) masing-masing : tanggal 24 Juli 2014 sebesar US\$ 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika) dan bulan Agustus 2014 sebesar US\$ 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika).

Halaman 4 dari 27 hal Putusan No.734/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang dari saksi Joinerri Kahar tersebut selanjutnya oleh terdakwa uang tersebut tidak digunakan untuk membayar THR dan gaji karyawan PT Indo Energi Alam Resources (PT IEAR) dan hal ini diketahui pada sekira bulan Agustus —September 2014 karyawan PT Indo Energi Alam Resources (PT IEAR) yang melakukan demo di depan kantor Bupati Berau atau di lokasi PT Berau Usaha Mandiri (PT. BUM), dengan tuntutan minta pembayaran gaji dan THR dan saksi Joinerri Kahar mengetahui bahwa terdakwa tidak ada pekerjaan pengupasan PT Indo Energi Alam Resources (PT IEAR) di PT Berau Usaha Mandiri (PT.BUM) adalah dari laporan saksi Bambang Nindianto selaku Dirut PT Berau Usaha Mandiri (PT. BUM), berdasarkan laporan dari saksi Harsono sebagai Dirut PT Dwipa Indonesia selaku kontraktor batu bara dilokasi Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur dan mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi Joinerri Kahar berusaha menghubungi terdakwa via telp untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, namun terdakwa tidak ada itikad baik dan tidak diketahui keberadaannya.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi saksi Joinerri Kahar menderita kerugian sebesar US\$ 500.000,- (lima ratus ribu dollar Amerika).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa IR. PUTRANTO SOEDARTO pada tanggal 23 Juli 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2014 bertempat di Kantor PT. Indo Energi Alam Resources, Telafera Office Park Lt.15 U-15 Jalan TB. Simatupang Kay 22-26 Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa bekerja di PT. Indo Energi Alam Resources (PT IEAR) sebagai pemilik dan sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta Pendirian PT. Indo Energi Alam Resources Nomor 35 tanggal 14 Nopember 2010 yang ditanda tangani oleh Sdr. DARMAWAN TJOA,

Halaman 5 dari 27 hal Putusan No.734/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, SE selaku Notaris /PPAT yang beralamat Jl. KH Mas Mansyur No.47 Tanah Abang Jakarta Pusat.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Juli 2014 terdakwa datang ke kantor saksi Joinerri Kahar di Jl. Danau Toba No.151 Bendungan Hilir Jakarta Pusat dengan maksud untuk meminjam uang kepada saksi Joinerri Kahar untuk operasional kantor terutama komponen terbesar untuk membayar THR dan gaji karyawan PT. Indo Energi Alam Resources (PT IEAR) yang bekerja di lokasi tambang PT Berau Usaha Mandiri (PT BUM) yang sudah melakukan pengupasan di lokasi tambang PT Berau Usaha Mandiri (PT BUM) dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Joinerri Kahar akan mengembalikan pinjaman tersebut dengan cara dipotong dari jasa pengupasan dan jasa jetty dan selama belum selesainya pengembalian uang muka tersebut, maka saksi Joinerri Kahar berhak memotong sebesar USD 0,15/ton yang akan dipotong satu kali dari profit/ jasa biaya operasional, sesuai dengan Tanda Terima uang 2 kali USD 250.000 tertanggal 23 Juli 2014.
- Bahwa pada saat itu juga terdakwa menjelaskan kepada saksi Joinerri Kahar bahwa jasa pengupasan PT. Indo Energi Alam Resources (PT IEAR) di PT Berau Usaha Mandiri tersebut di wilayah tambang batu bara milik PT Berau Usaha Mandiri (PT. BUM) yang terletak di Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur, yang dimaksud adalah jasa melakukan pekerjaan menggali tanah biaya/ dikupas sampai kemudian tinggal siap diambil batu baranya.
- Bahwa selanjutnya saksi Joinerri Kahar transfer uang ke rekening Bank kerekening Bank Mandiri nomor : 127.00.632.852.8 an. PT. Indo Energi Alam (PT IEAR) secara bertahap sebesar US\$ 500.000,- (lima ratus ribu dolar Amerika) masing-masing : tanggal 24 Juli 2014 sebesar US\$ 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika) dan bulan Agustus 2014 sebesar US\$ 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika).
- Bahwa setelah menerima uang dari saksi Joinerri Kahar tersebut selanjutnya oleh terdakwa uang tersebut tidak digunakan untuk membayar THR dan gaji karyawan PT Indo Energi Alam Resources (PT IEAR) dan hal ini diketahui pada sekira bulan Agustus —September 2014 karyawan PT Indo Energi Alam Resources (PT IEAR) yang melakukan demo di depan kantor Bupati Berau atau di lokasi PT Berau Usaha Mandiri (PT. BUM), dengan tuntutan minta pembayaran gaji dan THR dan saksi

Halaman 6 dari 27 hal Putusan No.734/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joinerri Kahar mengetahui bahwa terdakwa tidak ada pekerjaan pengupasan PT Indo Energi Alam Resources (PT IEAR) di PT Berau Usaha Mandiri (PT.BUM) adalah dari laporan saksi Bambang Nindianto selaku Dirut PT Berau Usaha Mandiri (PT. BUM), berdasarkan laporan dari saksi Harsono sebagai Dirut PT Dwipa Indonesia selaku kontraktor batu bara dilokasi Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur, melainkan uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dari saksi Joinerri Kahar.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi saksi Joinerri Kahar menderita kerugian sebesar US\$ 500.000,- (lima ratus ribu dollar Amerika).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham atas surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan eksepsi tertanggal 14 Agustus 2017, yang pada pokoknya amarnya adalah sebagai berikut :

- Menyatakan Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa dapat diterima.
- Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima.
- Menyatakan Perkara ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya Terdakwa IR. Putrato Soedarto karena ada Putusan PKPU pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang sudah berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan Mengembalikan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
- Menetapkan Perkara A.n.Terdakwa IR. Putranto Soedarto, dicoret dari Register Perkara. Pidana.
- Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dan Tahanan.
- Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapannya tertanggal 16 Agustus 2017, yang pada pokoknya amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak eksepsi/ keberatan terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat Dakwaan jaksa Penuntut Umum dapat diterima dan sah menurut hukum sebagai dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Menetapkan agar sidang dapat dilanjutkan dengan acara pemeriksaan saksi-saksi;

Halaman 7 dari 27 hal Putusan No.734/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Eksepsi Penuntut Umum tersebut, Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 23 Agustus 2017, yang pada pokoknya amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Eksepsi/keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;

2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No.734/PID.B/2017/PN.Jkt.Sel atas nama Terdakwa Ir. Putranto Soedarto ;

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima, maka persidangan dilanjutkan untuk pemeriksaan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

Saksi I JOINERRI KAHAR, memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan sebagai pelapor dan menandatangani berita acara saksi;
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa yang merupakan Direktur Utama dari PT. Indo Energi Alam Resource (PT. IEAR);
- Bahwa benar PT. IEAR merupakan kontraktor di PT. Berau Usaha Mandiri dengan direktunya saksi Bambang Nindianto yang bergerak dibidang tambang batubara;
- Bahwa benar Terdakwa meminjam uang kepada saksi sebesar US\$ 500.000 dan belum kembali sampai dengan saat ini;
- Bahwa benar saksi telah beberapa kali menagih tetapi Terdakwa tidak pernah ada ditempat;
- Bahwa benar Terdakwa IR. PUTRANTO SOEDARTO pada tanggal 23 Juli 2014 bertempat di Kantor PT. Ind^o Energi Alam Resources, Telafera Office Park Lt.15 U-15 Jalan TB. Simatupang Kay 22-26 Jakarta Selatan bertemu dengan saksi korban, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sedang kesulitan uang untuk membayar gaji dan THR karyawan dan

Halaman 8 dari 27 hal Putusan No.734/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang US\$ 500.000;

- Bahwa benar Terdakwa mengatakan bahwa akan dibayarkan dalam hitungan Minggu yang mana Terdakwa mengaku sudah melakukan pengupasan di PT. Berau Usaha mandiri dan selama belum selesainya pengembalian uang maka saksi berhak memotong sebesar US\$0,15/Ton yang akan di potong dari profit/ jasa biaya operasional;
- Bahwa benar setelah itu saksi tertarik dan melakukan transfer sebanyak 2 kali yang pertama tanggal 24 Juli 2014 sebesar US\$ 250.000 dan yang kedua tanggal 6 Agustus 2014 sebesar US\$ 250.000 melalui kantor saksi yang berada di Jl. Danau Toba Bendungan Hilir;
- Bahwa benar saksi kemudian mengetahui bahwa uang tersebut tidak dibayarkan untuk gaji dan THR dikarenakan ada demonstrasi yang dilakukan oleh karyawan PT. Indo Energi Alam Resource milik Terdakwa sebanyak 300 orang lebih;
- Bahwa benar kemudian saksi juga mengetahui bahwa tidak ada pengupasan yang dilakukan oleh PT. IAER karena saat dilakukan pengecekan ada kontraktor lain yang mengerjakan;
- Bahwa benar jetty yang ada tidak dapat digunakan;
- Bahwa benar ada pelabuhan tetapi tidak tahu siapa yang membangun;
- Bahwa benar ada jalan tambang tetapi memang sudah ada tanpa ada yang membangun;
- Bahwa benar saat melakukan transfer itu menggunakan Rekening atas nama PT. Insan Mutiara AKA ke rekening PT. IAER;
- Bahwa benar uang tersebut ditransfer oleh saksi SIWERANI karyawan dari saksi JOINER KAHAR;
- Bahwa benar memang sebelumnya ada rapat pada tanggal 22 Juli 2014 tetapi tidak ada hubungannya dengan pinjaman yang dilakukan oleh terdakwa sebesar US\$ 500.000;

Atas keterangan saksi tersebut, dibantah oleh Terdakwa ;

Saksi II BAMBANG NINDIANTO, memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Polre Metro Jakarta Selatan dan menandatangani berita acara pemeriksaan saksi;
- Bahwa benar saksi dipanggil dalam perkara penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa;

Halaman 9 dari 27 hal Putusan No.734/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan Juli 2014 Terdakwa meminjam uang kepada saksi Jonerri Kahar sebesar US\$ 500.000;
- Bahwa benar Terdakwa meminjam uang kepada saksi JOINERI Kahar apada akhir bulan Juli 2014 di Kantor PT. Indo Energi Alam Reseources, Telafera Office Park Lt.15 U-15 Jalan TB. Simatupang Kay 22-26 Jakarta Selatan bukan dikantor milik saksi korban di Bendungan hilir yang mana uang tersebut dikatakan akan dipergunakan untuk membayar gaji dan THR karyawan PT. IEAR yang saat itu sedang mengalami kesulitan keuangan;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa berkata "pak tolong banget nih saya butuh uang buat bayar gaji karyawan dan THR kasian belum dibayar, nanti klo ada tagihan langsung saya bayar dari hasil pengupasan saya";
- Bahwa benar setelah itu saksi Joineri kahar mau menyerahkan uang sebesar US\$ 500.000 dan ditransfer sebanyak 2 kali;
- Bahwa benar saat itun Terdakwa mengatakan ada pengupasan tetapi kenyataan tidak ada pengupasan yang dilakukan oleh PT. IEAR;
- Bahwa benar pada sat itu PT. IEAR sudah tidak ada melakukan pengerjaan apa-apa dan jetty yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak bisa digunakan karena tidak ada ijinnya;
- Bahwa benar uang tersebut saksi ketahui juga tidak dibayarkan kepada karyawan karena 1 (satu) bulan kemudian ada demonstrasi yang dilakukan oleh karyawan PT. IEAR didepan kantor Bupati Berau;
- Bahwa benar saksi Joineri kahar telah berusaha untuk beberapa kali menagih kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada ditempat;

Atas keterangan saksi tersebut, dibantah oleh Terdakwa.;

Saksi III SWERANI, memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Polres Jakarta Selatan dan menandatangani berita acara pemeriksaan saksi;
- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa Ir. Putranto Soedarto yang merupakan direktur Utama PT. Indo Energi Alam Resources (PT. IEAR);
- Bahwa benar saksi pernah diminta untuk mentransfer dana sejumlah US\$ 500.000 oleh saksi Joinerri Kahar dari rekening PT. Insan Mutiara AKA ke rekening milik PT. Indo Energi Alam Resources;
- Bahwa benar pada akhir bulan Juli 2014 saksi mentransfer uang sebesar US\$ 250.000;
- Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2014 saksi mentransfer lagi

Halaman 10 dari 27 hal Putusan No.734/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar US\$ 250.000 ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.;

Saksi IV RR SANITA NOERHAYATI LETTA, memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Polres Jakarta Selatan dan menandatangani berita acara pemeriksaan saksi;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak melihat pada saat transfer;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa transfer tersebut;
- Bahwa benar saksi hanya melihat notifikasi;
- Bahwa benar validasi uang tersebut sudah sampai / uang sudah diterima;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.;

Saksi V SAMSURI, memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Polres Jakarta Selatan dan menandatangani berita acara pemeriksaan saksi;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 waktu sosialisasi buka tambang batubara di daerah berau;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan Direktur Utama PT. Indo Energi Alam Resources (PT. IEAR);
- Bahwa benar PT. IEAR diberi ijin untuk menambang seluas 100 hektar oleh PT. Berau Usaha Mandiri milik saksi Bambang Nindiyanto memiliki IUP sebanyak 500 hektar;
- Bahwa benar saksi beserta karyawan lain ikut demonstrasi pada bulan September menuntut pembayaran gaji dan uang tunggu yang tidak dibayarkan oleh PT. IEAR;
- Bahwa benar gaji bulan Juni 2014 dan THR sudah dibayarkan tetapi gaji bulan juli dan Agustus 2014 belum dibayarkan;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa PT. IEAR telah meminjam uang sebesar US\$ 500.000 kepada saksi Joinerri Kahar untuk membayar gaji pada saat demonstrasi, saksi beserta pendemo lainnya ditunjukkan fotocopy bukti transfer saksi Joinerri Kahar kepada PT. IEAR;
- Bahwa benar saat itu saksi mendemo PT. Berau Usaha mandiri karena PT. IEAR sudah tidak ada lagi;

Atas keterangan saksi, dibantah oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi VI ALIANSYAH, memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Polres Jakarta Selatan dan menandatangani berita acara pemeriksaan saksi;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 waktu sosialisasi buka tambang batubara didaerah berau;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan Direktur Utama PT. Indo Energi Alam Resources (PT. IEAR);
- Bahwa benar PT. IEAR diberi ijin untuk menambang seluas 100 hektar oleh PT. Berau Usaha Mandiri milik saksi Bambang Nindiyanto memiliki IUP sebanyak 500 hektar;
- Bahwa benar saksi beserta karyawan lain ikut demonstrasi pada bulan September menuntut pembayaran gaji dan uang tunggu yang tidak dibayarkan oleh PT. IEAR; Bahwa benar saksi mengetahui bahwa PT. IEAR telah meminjam uang sebesar US\$ 500.000 kepada saksi Joinerri Kahar untuk membayar gaji pada saat demonstrasi, saksi beserta pendemo lainnya ditunjukkan fotocopy bukti transfer saksi Joinerri Kahar kepada PT. IEAR;
- Bahwa benar saat itu saksi mendemo PT. Berau Usaha mandiri karena PT. IEAR sudah tidak ada lagi;

Atas keterangan saksi, dibantah oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa dipersidangan baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge) yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi I HERJOS L SANGER,

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan Direktur Utama PT. IEAR;
- Bahwa benar saksi merupakan Direktur Operasional PT. IEAR;
- Bahwa benar PT. BUM memiliki IUP sebanyak 500 ha dan 100 ha dikerjakan oleh PT. IEAR atas SPK PT. BUM;
- Bahwa benar PT. IEAR membayar Fee kepada PT. BUM;
- Bahwa benar pembayarannya permatrik ton;
- Bahwa benar PT. IEAR memiliki 500 karyawan;
- Bahwa benar gaji dan THR sudah dibayarkan setelah Agustus 2014 tidak dibayarkan karena sudah berhenti operasional;

Saksi II MUSTIKA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan Direktur Utama PT. IEAR;
- Bahwa benar saksi merupakan staff keuangan PT. IEAR;
- Bahwa benar saksi tahu ada uang masuk dari PT. BUM senilai US\$ 500.000;
- Bahwa benar uang tersebut dipergunakan untuk mebayar gaji karyawan dan oprasional kantor;

Saksi III DADUNG,

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan Direktur Utama PT. IEAR;
- Bahwa benar saksi merupakan Direktur Personalia PT. IEAR;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan uang sebesar US\$ 500.000 dari saksi Joinerri Kahar dalam 2 tahap pengiriman;
- Bahwa benar uang tersebut digunakan untuk dibayarkan gaji karyawan;
- Bahwa benar terakhir kerja pada bulan Juli 2014;
- Bahwa benar karyawan pada saat itu melakukan demonstrasi menuntut pembayaran uang tunggu dan pesangon;

Saksi IV ARIA BISMA

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan Direktur Utama PT. IEAR;
- Bahwa benar saksi merupakan Direktur Keuangan PT. IEAR;
- Bahwa benar PT. IEAR mendapat lahan 100 ha untuk dikerjakan oleh PT. BUM;
- Bahwa benar PT. IEAR mendapat uang dari saksi Joirnerri kahar pada akhir Juli 2014 dan awal Agustus 2014;
- Bahwa benar uang tersebut digunakan untuk pembayaran gaji karyawan;
- Bahwa benar PT. IEAR memiliki 300-400 karyawan yang mempunyai gaji sebesar ± Rp. 5.000.000,- s/d Rp.10.000.000,- setiap bulannya;
- Bahwa benar setiap bulan PT. IEAR mengeluarkan uang kurang lebih Rp.2.000.000.000,- guna untuk membayar gaji karyawan;
- Bahwa benar uang yang diberikan oleh Joinerri kahar adalah untuk uang muka jasa pengupasan ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu :

Saksi AHLI DR. M L PANGGABEAN, SH.Mhum, dibawah sumpah memberikan keterangan/pendapatnya antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengertian *actus reus* dalam hukum pidana, ada pakar yang menerjemahkan sebagai *strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana, tindak pidana, perbuatan yang boleh dihukum atau peristiwa pidana. *Actus reus* merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Di dunia ada dua aliran besar tentang unsur-unsur tindak pidana. Prof. Moeljatno memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.
- Unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terdapat di dalam Pasal 378 KUHP dalam perspektif aliran Monisme terdiri atas (1) subjek, (2) kesalahan, (3) bersifat melawan hukum dan (4) tindakan yang dilarang. Subjek: barang siapa menunjuk manusia individu sebagai subjek hukum yang menjadi sasaran norma (*addressaat norm*) yang dituju dari tindak pidana ini, yang dalam hal ini dapat meliputi siapa saja orang perseorangan (*natuurlijke person*) sebagai subjek hukum dan subjek tindak pidana, yaitu seseorang yang berada dalam keadaan batin yang normal. Kesalahan: berbentuk sengaja. Kesengajaan yang ada pada Pasal ini termasuk dalam kesengajaan dalam gradasi teratas dalam teori tentang *Dolus* (Sengaja) yakni sengaja dengan maksud (*oogmerk*), yang ditandai dengan anak kalimat, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain." Unsur kesalahan berupa *dolus* yang dirumuskan dengan istilah "dengan maksud" juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan. Menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah *willens en wetens* (menghendaki dan menginsyafi) terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya. Bersifat melawan hukum mengandung makna bahwa pelaku tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan. Unsur bersifat melawan hukum secara formal di sini ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Secara formal berarti ditentukan secara tegas dan harus dibuktikan bahwa si Terdakwa/orang lain itu tiada haknya untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan. Tindakan yang terlarang secara lengkap dirumuskan: dengan memakai sarana berupa nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau menggerakkan orang lain untuk membuat utang, atau menggerakkan orang lain untuk meniadakan suatu piutang.
- Tipu muslihat merupakan perbuatan atau tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan,

Halaman 14 dari 27 hal Putusan No.734/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dengan tindakan itu pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain (korban) yang tidak sesuai dengan suatu kebenaran. Sedangkan rangkaian kebohongan adalah beberapa informasi atau keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan isi keterangan itu benar adanya, padahal tidak lain adalah suatu kebohongan. Tipu muslihat berkaitan dengan perbuatan, sedangkan rangkaian kebohongan berkaitan dengan perkataan.

- Dalam hal Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ia akan mengembalikan pinjaman dengan cara dipotong satu kali dan lain-lain. Dalam suatu perbuatan yang dikatakan sebagai rangkaian kebohongan meskipun perbuatan itu berdiri sendiri, Pasal 378 KUHP menyatakan secara limitatif tentang unsur tindakan atau perbuatan yang dilarang berupa menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau menggerakkan orang lain untuk membuat utang, atau menggerakkan orang lain untuk meniadakan suatu piutang. Oleh sebab itu, apakah perbuatan Terdakwa berupa mengembalikan pinjaman dapat dikategorikan termasuk dalam salah satu di antara ketiga jenis perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau menggerakkan orang lain untuk membuat utang, atau menggerakkan orang lain untuk meniadakan suatu piutang, dapat dicermati apakah sesuai atau tidak dengan perbuatan yang dirumuskan di Pasal 378 KUHP. Ada putusan Mahkamah Agung No 66K/Kr/1960 tanggal 11 Agustus 1960 yang menyatakan bahwa perbuatan yang merupakan unsur dari Pasal 378 KUHP adalah membujuk orang untuk membuat utang atau menghapuskan piutang, dan bukannya membujuk orang untuk melakukan pinjaman. Dalam hal ini patut diperhatikan bahwa istilah membujuk mempunyai arti berbeda dari orang yang membujuk dan dibujuk. Membujuk mengandung makna bahwa inisiatif pembujukan dan peran aktif melakukan pembujukan datang dari orang yang membujuk, sedangkan orang yang dibujuk berada dalam keadaan pasif. Namun jika orang yang dibujuk bersikap lebih aktif daripada orang yang membujuk, maka unsur "menggerakkan" telah hilang, karena perbuatan pelaku pembujukan itu tidak lagi dapat dikategorikan menggerakkan, sehingga terdapat unsur peniadaan kesalahan.
- Batas pembeda antara penipuan dalam hukum pidana dengan wanprestasi dalam hukum perdata sering tidak dapat ditentukan secara tegas. Konsep tentang wanprestasi dan penipuan seringkali sulit dibedakan, karena

Halaman 15 dari 27 hal Putusan No.734/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"karakteristik" wanprestasi dan penipuan secara tegas sulit dipisahkan. Namun untuk mengetahui batasan antara wanprestasi dan penipuan terletak pada (1) niat (*mens rea*) dan (2). *tempus delicti* atau waktu ketika perjanjian atau kontrak ditutup atau ditandatangani. Berkaitan dengan niat, untuk dapat mengetahui kapan terjadi wanprestasi dan kapan terjadi penipuan terletak pada "niat seseorang." Jika sebelum kontrak ditutup/ditandatangani sejak awal sudah ada "niat" tidak baik, maka hal ini merupakan perbuatan "penipuan," namun jika setelah kontrak ditutup/ditandatangani "niat" tidak baik seseorang itu timbul, maka hal ini merupakan perbuatan wanprestasi. Apabila "setelah" (*post factum*) kontrak ditutup/ditandatangani diketahui adanya tipu muslihat, rangkaian kata bohong atau keadan palsu, martabat palsu dan salah satu pihak, maka perbuatan itu merupakan wanprestasi. Apabila kontrak setelah ditutup/ditandatangani ternyata "sebelumnya" (*ante factum*) ada tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong atau keadan palsu, martabat palsu dari salah satu pihak, di mana keadaan atau tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong atau keadan palsu, martabat palsu itu telah disembunyikan oleh salah satu pihak, maka perbuatan itu merupakan suatu perbuatan penipuan.

- Perselisihan prajudisial berkaitan dengan ketentuan Pasal 81 KUHP yang berbunyi: "Penundaan penuntutan pidana berhubungan dengan adanya perselisihan prajudisial, menunda daluwarsa". Dalam hal ada penundaan/pertangguhan (*schorsing*) maka tenggang waktu yang telah dilalui, sebelum diadakannya penundaan, tetap diperhitungkan terus. Pasal 81 KUHP merupakan pasal lanjutan dan satu kesatuan Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80 KUHP, dimana maksudnya tenggang daluwarsa penuntutan tertunda atau tertangguhkan (*geschorst*) apabila ada perselisihan prajudisial, yaitu perselisihan menurut hukum perdata yang terlebih dulu harus diselesaikan sebelum acara pidana dapat diteruskan. Hanya saja selama acara hukum perdata berlangsung dan belum selesai, tenggang daluwarsa tuntutan pidana, dipertangguhkan. Hal ini tentunya dimaksudkan agar terdakwa tidak diberi kesempatan untuk menunda-nunda penyelesaian perkara perdatanya dengan perhitungan dapat dipenuhinya tenggang daluwarsa penuntutan pidana. Pengaturan tentang Sengketa Pra Yudisial (*pre judiciele geschil*) diatur dalam Peraturan MA Nomor 1 Tahun 1956, pada Pasal 1-nya dinyatakan, bahwa apabila pemeriksaan perkara pidana

Halaman 16 dari 27 hal Putusan No.734/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hams diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu. Namun Peraturan MA Nomor 1 Tahun 1956 hanya menyatakan bahwa "dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan..." sehingga tidak wajib dipertangguhkan, sehingga hakim pidana boleh saja menunggu atau melanjutkan pemeriksaan. Namun dalam praktik peradilan di Indonesia, putusanputusan Mahkamah Agung cenderung untuk menunda agar sengketa prajudisial tersebut diputus terlebih dulu untuk mengkaji lebih mendalam tentang semua hal terkait fakta-fakta hukum yang dilaporkan tersebut sehingga akan memberikan keadilan bagi semua pihak.

- Dalam hal ada putusan PKPU yang sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka hakim pidana dapat mempertimbangkan untuk memutus bebas dalam hal hakim berpendapat bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti atau memutus lepas dalam hal perbuatan tersebut terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana. Di dalam Peraturan MA Nomor 1 Tahun 1956 dan juga dijelaskan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980, maka dalam hal sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka tidak perlu ada keragu-raguan hakim untuk memutus perkara pidananya.
- Dalam praktik penegakan hukum kadang-kadang terjadi ketidakkonsistenan, sehingga perbuatan yang merupakan ranah perdata tidak begitu saja diseret ke ranah pidana, termasuk dalam hal PKPU.

Menimbang, dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Polres Jakarta Selatan sebagai saksi bukan sebagai terdangka;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan dibuatkan berita acara penolakan yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan Direktur Utama PT. IEAR.
- Bahwa benar saksi mendapat uang sebesar US\$ 500.000 dari saksi Joinerri Kahar melalui PT. Insan Mutiara AKA;
- Bahwa benar Terdakwa meminjam dikantor milik saksi di jalan Danau

Halaman 17 dari 27 hal Putusan No.734/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toba Bendungan hilir;

- Bahwa benar uang tersebut digunakan untuk membayar gaji karyawan PT. IEAR;
- Bahwa benar saksi Joinerri Kahar mau menyerahkan uang dikarenakan Terdakwa butuh uang dan sudah melakukan pengupasan di PT. BUM serta pengembalian tersebut akan di potong oleh jasa pengupasan dan jasa jetty;
- Bahwa benar sebelum nya pada tanggal 23 Juli 2014 telah dilakukan rapat penegasan yang dilakukan untuk menolong PT. IEAR yang mana semua hasil pengupasan diserahkan ke PT. BUM yang akan digunakan untuk membayar hutang-hutang PT. IEAR;
- Bahwa benar Terdakwa merasa tidak harus melakukan pembayaran ke pada Joinerri Kahar karena seharusnya sudah dibayarkan oleh PT. BUM;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa saksi Verbalisan yaitu :

Saksi VERBALISAN ALI ACHMADI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi yang membuatkan Berita Acara Pemeriksaan tersangka atas nama Ir. Putranto;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa tidak mau menandatangani berita acara tersebut dengan alasan locus bukan berada pada Jakarta Selatan melainkan Jakarta Pusat;
- Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa bukan copy paste seperti yang diucapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan tanya jawab dan tidak ada paksaan atau tekanan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mau didampingi penasehat hukum;
- Bahwa benar saat itu penyidik yang menjemput langsung ke Bandung;
- Bahwa benar penyidik sempat sholat Jumat bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank mandiri tanggal 24 Juli 2014 sebesar US\$ 250.000,-;
- 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank mandiri tanggal 06 Agustus 2014 sebesar US\$ 250.000,-;

Halaman 18 dari 27 hal Putusan No.734/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 23 Juli 2014 sebesar US\$ 250.000,- Asli 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 23 Juli 2014 sebesar US\$ 250.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, adanya keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dimuka sidang yang dihubungkan dengan satu sama lain saling bersesuaian, maka ditemukan fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa bekerja di PT. Indo Energi Alam Resources (PT IEAR) sebagai pemilik dan sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta Pendirian PT. Indo Energi Alam Resources Nomor 35 tanggal 14 November 2010 yang ditanda tangani oleh Sdr. DARMAWAN TJOA, SH, SE selaku Notaris /PPAT yang beralamat Jl. KH Mas Mansyur No.47 Tanah Abang, Jakarta Pusat ;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Juli 2014 Terdakwa datang ke kantor saksi Joinerri Kahar di Jl. Danau Toba No.151 Bendungan Hilir, Jakarta Pusat dengan maksud untuk meminjam uang kepada saksi Joinerri Kahar untuk operasional kantor terutama komponen terbesar untuk membayar THR dan gaji karyawan PT. Indo Energi Alam Resources (PT IEAR) yang bekerja di lokasi tambang PT Berau Usaha Mandiri (PT BUM) yang sudah melakukan pengupasan lokasi tambang di PT Berau Usaha Mandiri (PT BUM) dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Joinerri Kahar akan mengembalikan pinjaman tersebut dengan cara dipotong 1 (satu) kali dari jasa pengupasan dan jasa jetty dan selama belum selesainya pengembalian uang muka tersebut , maka saksi Joinerri Kahar berhak memotong sebesar USD 0,15/ton yang akan dipotong dari profit/ jasa biaya operasional, sesuai dengan Tanda Terima uang 2 kali USD 250.000 tertanggal 23 Juli 2014.
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa menjelaskan kepada saksi Joinerri Kahar bahwa jasa pengupasan PT. Indo Energi Alam Resources (PT IEAR) di PT Berau Usaha Mandiri tersebut di wilayah tambang batu bara milik PT Berau Usaha Mandiri (PT. BUM) yang terletak di Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur, yang dimaksud adalah jasa melakukan pekerjaan menggali tanah biaya/ dikupas sampai kemudian tinggal siap diambil batubaranya.
- Bahwa kemudian karena tertarik akan kata-kata Terdakwa tersebut selanjutnya saksi Joinerri Kahar transfer uang ke rekening Bank kerekening

Halaman 19 dari 27 hal Putusan No.734/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri nomor : 127.00.632.852.8 an. PT. Indo Energi Alam (PT IEAR) secara bertahap sebesar US\$ 500.000,- (lima ratus ribu dolar Amerika) masing-masing tanggal 24 Juli 2014 sebesar US\$ 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika) dan bulan Agustus 2014 sebesar US\$ 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika).

- Bahwa benar saksi Joinerri Kahar mau menyerahkan uang dikarenakan Terdakwa butuh uang dan sudah melakukan pengupasan di PT. BUM serta pengembalian tersebut akan di potong oleh jasa pengupasan dan jasa jetty;
- Bahwa benar sebelumnya pada tanggal 23 Juli 2014 telah dilakukan rapat penegasan yang dilakukan untuk menolong PT. IEAR yang mana semua hasil pengupasan diserahkan ke PT. BUM yang akan digunakan untuk membayar hutang-hutang PT. IEAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dalam perkara ini melakukan tindak pidana :

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA : sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum dibuat/disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat atas diri Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta barang bukti dihubungkan dengan fakta fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kedua melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Halaman 20 dari 27 hal Putusan No.734/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kebohongan membujuk atau mengerakkan orang supaya memberikan sesuatu barang / membuat hutang atau menghapuskan piutang ;

Ad. Barang Siapa .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah tiap-tiap orang sebagai subyek hukum atau badan hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan/dihadapkan seorang Terdakwa bernama Ir. Putranto Soedarto dengan segala identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan surat dakwaan, identitas mana diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan ternyata Terdakwa Ir. Putranto Soedarto mampu berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, karenanya menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga Terdakwa Ir. Putranto Soedarto dapat diminta pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini mengandung pengertian bahwa pelaku harus mengetahui dan menyadari bahwa keuntungan yang terjadi menjadi tujuannya itu diperoleh dengan cara yang tidak wajar dan bertentangan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan :

- Bahwa sekitar Juli 2014 Terdakwa datang ke Kantor Joinerri Kahar di Jakarta untuk meminjam uang sebesar USD \$ 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika) yang akan digunakan untuk membayar Gaji dan THR karyawan PT. Indo Energi Alam Resources (PT. IEAR) dimana Terdakwa sebagai Direkturnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu PT. Indo Energi Alam Resources (PT. IEAR) bekerja di lokasi tambang PT. Berau Usaha Mandiri (PT. BUM) dan Terdakwa mengaku telah melakukan pengupasan di PT. Berau Usaha Mandiri (PT. BUM) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan dari jasa pengupasan dan jasa Jetty;
- Bahwa kemudian Joinerri Kahar melalui saksi Siwerani pada tanggal 24 Juli 2014, mentranfer uang ke rekening PT Indo Energi Alam Resources (PT. IEAR) sebesar USD \$ 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika) dan pada tanggal 6 Agustus 2016 mentranfer sebesar USD \$ 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika) ;
- Bahwa sejak Juli 2014 PT Indo Energi Alam Resources (PT. IEAR) tidak ada melakukan pekerjaan penambangan di area PT. Berau Usaha Mandiri (PT. BUM) di Berau, Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur ;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagian menggunakan uang tersebut untuk membayar gaji karyawan sedangkan sebagian besar digunakan Terdakwa sendiri karena PT. Indo Energi Alam Resources (PT. IEAR) tidak beroperasi lagi ;
- Bahwa ternyata hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan pinjaman tersebut dan juga PT Indo Energi Alam Resources (PT. IEAR) tidak lagi bekerja melakukan penambangan di area PT. Berau Usaha Mandiri (PT.BUM) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa tersebut hanya untuk mencari keuntungan yang digunakan untuk kepentingannya sendiri dengan cara-cara yang tidak benar dan bertentangan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3 Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kebohongan membujuk atau mengerakkan orang supaya memberikan sesuatu barang / membuat hutang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa unsur memakai nama palsu atau serangkaian kata bohong adalah merupakan cara-cara atau salah satu cara untuk supaya orang lain percaya dengan kata-katanya sehingga tergerak untuk menyerahkan barang sesuatu kepada pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan :

- Bahwa sekitar Juli 2014 Terdakwa datang ke Kantor Joinerri Kahar di Jakarta untuk meminjam uang sebesar USD \$ 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika) yang akan digunakan untuk membayar Gaji dan THR karyawan PT. Indo Energi Alam Resources (PT. IEAR) dimana Terdakwa sebagai Direkturnya ;
- Bahwa saat itu PT. Indo Energi Alam Resources (PT. IEAR) bekerja di lokasi tambang PT. Berau Usaha Mandiri (PT. BUM) dan Terdakwa mengaku telah melakukan pengupasan di PT. Berau Usaha Mandiri (PT. BUM) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan dari jasa pengupasan dan jasa Jetty dan jika pinjaman belum dibayar maka saksi Joinerri Kahar dapat memotong sebesar USD \$ 0,15 /ton yang akan dipotong dari profit/jasa biaya operasional;
- Bahwa atas janji tersebut, kemudian Joinerri Kahar meminta saksi Siwerani untuk mentransfer uang kepada Terdakwa dan pada tanggal 24 Juli 2014, ditranfer uang ke rekening PT. Indo Energi Alam Resources (PT. IEAR) sebesar USD \$ 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika) dan pada tanggal 6 Agustus 2016 ditransfer sebesar USD \$ 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika) ;
- Bahwa sejak Juli 2014 PT. Indo Energi Alam Resources (PT. IEAR) tidak ada melakukan pekerjaan penambangan di area PT. Berau Usaha Mandiri (PT. BUM) di Berau, Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Kalimantan Timur ;
- Bahwa Terdakwa hanya sebagian menggunakan uang tersebut untuk membayar gaji karyawan sedangkan sebagaian besar digunakan Terdakwa sendiri karena PT. Indo Energi Alam Resources (PT. IEAR) tidak beroperasi lagi ;
- Bahwa ternyata hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan pinjaman tersebut dan juga PT Indo Energi Alam Resources (PT. IEAR) tidak lagi bekerja melakukan penambangan di area PT. Berau Usaha Mandiri (PT. BUM) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa tersebut hanya untuk mencari keuntungan yang digunakan untuk kepentingannya sendiri dengan cara-cara yang tidak benar dan

Halaman 23 dari 27 hal Putusan No.734/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa yang meminta bantuan berupa pinjaman kepada saksi Joinerri Kahar sebesar USD \$ 500.000/- (lima ratus ribu dollar Amerika) dengan janji akan mengembalikan dengan cara dipotong dari jasa pengupasan dan jasa Jetty sehingga saksi korban Joinerri Kahar percaya dengan kata-kata tersebut dan selanjutnya saksi Joinerri Kahar tergerak untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, sedangkan kenyataannya sejak penerimaan uang tersebut Terdakwa/PT Indo Energi Alam Resources (PT. IEAR) tidak lagi melakukan penambangan di area PT. Berau Usaha Mandiri (PT. BUM) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kebohongan membujuk atau mengerakkan orang supaya memberikan sesuatu barang/membuat hutang atau menghapuskan piutang telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur unsur dari dakwaan kesatu melanggar pasal 378 KUHP telah terbukti dan terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" ;

Menimbang, bahwa tentang Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa Ir. Putranto Soedarto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan meminta agar Terdakwa Ir. Putranto Soedarto dibebaskan dari seluruh dakwaan dst ;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan tersebut, Majelis hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa karena telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sehingga oleh karenanya nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif dimana dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya dasar-dasar hukum yang dapat menghapuskan

Halaman 24 dari 27 hal Putusan No.734/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban pidana Terdakwa baik secara alasan pemaaf yang terdapat dalam diri mereka maupun alasan pembenar atas perbuatannya, karena Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya dan dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan lamanya pidana yang akan di jatuhkan terhadap diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim terdapat cukup alasan untuk menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggung jawab atas keluarganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai patut dan adil bilamana pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa dibawah ini kiranya dapat memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, korban dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank mandiri tanggal 24 Juli 2014 sebesar USS 250.000,-;
2. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank mandiri tanggal 06 Agustus 2014 sebesar USS 250.000,-;
3. Asli 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 23 Juli 2014 sebesar US\$.250.000,-;
4. Asli 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 23 Juli 2014 sebesar US\$.250.000,-

menurut Majelis bahwa barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 25 dari 27 hal Putusan No.734/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan maka Terdakwa dibebankan untuk membayar ongkos perkara ini sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 378 KUHP jo Pasal 193 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Putranto Soedarto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. Putranto Soedarto tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar supaya barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank mandiri tanggal 24 Juli 2014 sebesar USS 250.000,-;
 - b. 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Bank mandiri tanggal 06 Agustus 2014 sebesar USS 250.000,-;
 - c. Asli 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 23 Juli 2014 sebesar US\$.250.000,-;
 - d. Asli 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 23 Juli 2014 sebesar US\$.250.000,-Terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **KAMIS**, tanggal **12 Oktober 2017** oleh kami **ASIADI SEMBIRING, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **GANJAR PASARIBU, SH.MH.**, dan **RIDWAN, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **19 Oktober 2017**, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh: **AZMI, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 26 dari 27 hal Putusan No.734/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan dihadiri oleh : **DEASY DIAH SURYONO, SH.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

GANJAR PASARIBU, SH.MH.,

ASIADI SEMBIRING, SH.MH.,

RIDWAN, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

A Z M I, SH.,

Halaman 27 dari 27 hal Putusan No.734/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)